Tanggal : 02 Desember 2021

Nomor : 001/EAA-XII/2021

Hal : Surat Tanggapan SP2DK 6933/WPJ.09/KP.06/2021

Lamp : Copy Bukti Pemotongan Pajak

Kepada Yth;

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

PRATAMA CIANJUR

Jl. Arif Rahman Hakim No. 55

Cianjur 43214

Dengan hormat,

Suhubungan dengan diterima Surat SP2DK-6933/WPJ.09/KP.06/2021 perihal Permintaan Penjelasan Atas Data dan /atau Keterangan, maka pada kesempatan ini kami berikan penjelasan sebagai berikut

4.1

**FISKUS**

Terdapat selisih nilai Kredit Pajak di SPT PPh Orang Pribadi dengan jumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga sesuai bukti potong PPh Pasal 21,22,23,24 dan 26 dari lawan transaksi saksi

**WAJIB PAJAK**

Kami memiliki aset berupa Apartemen di Singapura dengan alamat 3 Bideford Road # 3 -02 Richmond Park Singapore. Apartemen tersebut tercatat milik Bersama :

|  |  |
| --- | --- |
| Eka Ananta Arman | 62,5 % |
| Maria Silvia Halim | 12,5 % |
| Rene Jonathan Halim | 12,5 % |
| Ivy Natalia Halim | 12,5 % |

Nilai pendapatan sewa adalah Rp 462.719.066, maka penghasilan atas sewa yang diperoleh adalah

Rp 462.719.066 X 62,5 % = Rp 289.199.416 dengan kredit pajak Rp 63.623.871,-

4.2

**Fiskus**

Terdapat selisih perhitungan PPh pasal 21 non karyawan/bukan pegawai sehingga terjadi kesalahan perhitungan PPh Pasal 21

**Wajib Pajak**

Perhitungan dan laporan dalam SPT Masa PPh Pasal 21 cukup jelas, bahwa kami telah melaporkan sebagai pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas.

4.3

**Fiskus**

Terdapat lonjakan kenaikan harta yang tidak sesuai dengan penghasilan.

**Wajib Pajak**

Tidak terdapat lonjakan atas kenaikan harta , akan tetapi adanya perubahan system pelaporan dimana laporan yang kami buat terdiri dari 2 bagian, bagian yang pertama adanya catatan pembukuan, bagian kedua hanya berupa harta. Pada akhirnya ditahun 2019 harta yang kami laporkan dalam SPT digabung dengan laporan harta yang ada di pembukuan.

**4.4**

**Fiskus**

Terdapat selisih antara PPN dan PPh Pasal 4 ayat 2 yang belum dilaporlam

Wajib Pajak

Tidak terdapat selisih yang kurang bayar antar PPN dengan PPh Pasal 4 ayat 2 karena setiap bulan telah dilakukan penyetoran. Adapun selisih menurut Fiskus antara PPN dengan PPh Pasal 4 ayat 2 adalah terdapatnya pemotongan pajak atas sewa oleh lawan tranksasi

Demikianlah penjelasan ini kami sampaikan, semoga menjadi jelas adanya.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Eka Ananta Arman